

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya mengenai Kepastian Hukum Hak Restitusi Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Putusan Nomor 68/PID.SUS/2024/PN PYA Oleh Jaksa Penuntut Umum, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: Bahwa kepastian hukum hak restitusi terhadap anak korban dalam Putusan Nomor 68/PID.SUS/2024/PN PYA perkara kekerasan seksual masih belum terwujud dengan baik. Meskipun secara normatif Indonesia memiliki payung hukum (UU TPKS, PERMA No 1 tahun 2022, PP No 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana) terhadap mekanisme pemberian hak-hak restitusi bagi anak korban. Kegagalan pemberian restitusi terhadap anak korban diakibatkan dengan kegagalan aparat penegak hukum khususnya Jaksa Penuntut Umum dalam menjalankan prosedural penuntutannya. Sesuai dengan teori Gustav Radbruch, kepastian hukum menuntut agar aturan dapat diprediksi dan dijalankan secara konsisten. Namun, ketiadaan amar restitusi akibat sikap pasif aparat penegak hukum yang tidak mengajukan permohonan restitusi selama proses penyidikan dan penuntutan mencerminkan bahwa hak korban masih bergantung pada diskresi aparat, bukan kewajiban normatif yang pasti yang berakibat viktimisasi sekunder (korban kedua kalinya). Akan tetapi walaupun Putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*), PERMA No 1 tahun 2022 telah memberikan suatu pembaharuan melalui mekanisme pengajuan restitusi pasca-putusan (*inkracht*) dan gugatan perdata Perbuatan Melanggar Hukum (Pasal 1365 BW) sebagai upaya terakhir untuk menjamin kepastian pemulihan hak ekonomi dan psikis anak korban kekerasan seksual.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, Adapun saran peneliti yang ditujukan secara langsung kepada Aparat Penegak Hukum untuk melindungi hak-hak anak korban kejahatan kekerasan seksual sebagai berikut:

### **a. Bagi Penyidik/Polisi (Tingkat Penyidikan)**

Diharapkan penyidik yang menangani perkara kekerasan seksual baik korban anak maupun tidak, harus mengetahui secara komprehensif aturan terkait pemberian hak restitusi bagi anak korban. Selanjutnya Penyidik sejak awal pemeriksaan wajib berkordinasi secara pro aktif dengan LPSK untuk menghitung kerugian materiil maupun imateriil korban agar dapat dimasukkan ke dalam berkas perkara

### **b. Bagi Jaksa Penuntut Umum (Tingkat Penuntutan)**

Diharapkan Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara kekerasan seksual baik korban anak maupun tidak, harus mengetahui secara komprehensif aturan terkait pemberian hak restitusi bagi anak korban. Selanjutnya JPU juga wajib memasukkan poin restitusi ke dalam surat dakwaan dan tuntutan tanpa harus menunggu inisiatif dari korban

### **c. Bagi Hakim (Tingkat Peradilan)**

Diharapkan Hakim sebagai orang yang tahu hukum (*ius curia novit*) memberitahukan kepada anak Korban atau keluarganya saat persidangan terkait hak restitusi, selanjutnya menjalankan mandat PERMA Nomor 1 tahun 2022, serta memastikan status permohonan restitusi (diterima atau ditolak) tercantum secara eksplisit dalam amar putusan.

### **d. Bagi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)**

Meningkatkan jangkauan pendampingan dan proaktif dalam melakukan pemeriksaan substantif atas kerugian korban, serta memastikan hasil penilaian restitusi disampaikan kepada Jaksa sebelum berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan.